

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan merupakan cara terbaik dalam menegakan keadilan. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan terhadap korban, yang berakibat tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mental dan psikis, harus dijadikan perhatian bagi aparat penegak hukum. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap korban, seperti kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan sanksi hukuman yang maksimal, bahkan perlu adanya hukuman tambahan bagi pelaku. Korban tindak kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan keadilan, baik dari segi hukum maupun dari segi pemulihan mental dan psikis. Terlebih yang menjadi korban tindak kejahatan pemerkosaan adalah anak. Perlu adanya perlindungan hukum yang maksimal diimbangi sanksi hukuman yang berat, demi menegakkan nilai keadilan dan keberadaan anak harus dilindungi, dihormati hak – haknya serta adanya perlakuan terhadap anak tanpa diskriminasi.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.<sup>2</sup> Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga.

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

<sup>2</sup>W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, hal. 25

Dan anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>3</sup> Perlu adanya peran dari lingkungan terdekat seperti keluarga untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak. Keberadaan keluarga harus mampu melindungi, menyayangi, dan mengasahi sebagai suatu kesatuan keluarga yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Pemerksaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan.<sup>4</sup> Pengertian pemerksaan sendiri adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>5</sup>

Tindak pidana pemerksaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Tindak kejahatan pemerksaan tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan norma agama saja,

---

<sup>3</sup> Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2015, hal. 81

<sup>4</sup> Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung: Alumni. 2000), hal. 1.

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, 2011, hal. 41

tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, apalagi yang menjadi korban pemerkosaan adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Tindak kejahatan pemerkosaan telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap diri korban, baik secara mental dan psikis yang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan dalam hidupnya, sedangkan untuk pemulihannya sangat sulit, karena memerlukan waktu yang lama.

Kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 yang menyatakan bahwa "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.*" Pasal 285 KUHP ini dapat ditarik kesimpulan bahwa (a) korban perkosaan harus seorang wanita tanpa batas umur; (b) korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Aspek penting dalam kejahatan ini adalah bukti bahwa di bawah usia tertentu, seorang anak yang menjadi korban tindak kejahatan perkosaan harus dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak tiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Negara memberikan perlindungan dengan mengaturnya dalam berbagai perundang-undangan, salah satunya terdapat dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*"

Perlindungan anak harus memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai hak – hak anak, pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek kedua peran serta masyarakat dan orangtua dalam melindungi anak dari pengaruh pelaku tindak pidana atau korban dari tindak pidana.<sup>6</sup> Tindak pidana atau pengaruh dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan pengaruh terhadap psikis dan fisik anak sebagai korban kejahatan.

Dalam menindaklanjuti perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan, pelaku pemerkosaan harus mendapatkan hukuman yang berat agar mampu memberikan efek jera bagi belaku. Perlu adanya peraturan hukum yang mengatur sanksi hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan, selain itu juga diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi hukuman tersebut. Tindak kejahatan pemerkosaan secara umum telah diatur dalam KUHP Pasal 286 yang menyatakan bahwa *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Selain itu korban tindak pidana pemerkosaan khususnya terhadap anak merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu peristiwa pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana anak sebagai korban pemerkosaan telah memperoleh perlindungan hukum yang diharapkan.<sup>7</sup>Upaya – upaya perlindungan anak untuk melindungi dari berbagai

---

<sup>6</sup> Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak – Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusunah, (Jakarta : Rajawali, 1986), hal. 23

<sup>7</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Prassindo, hal.63

macam tindakan yang berasal dari dalam diri anak tanpa mengurangi hak – hak anak.<sup>8</sup> Hak – hak tersebut juga jelas diatur dalam Konvensu Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Tentang Hak Anak 20 November 1989 yang telah secara resmi diratifikasi oleh Indonesia. Hukum memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak – hak anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights dan freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>9</sup>

Salah satu kasus yang masih diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di Boyolali yaitu seorang pria dewasa mencabuli anak di bawah umur modusnya tutorial tidak hamil di luar nikah. Tindak pidana ini terjadi mulai Mei hingga September 2020. Tersangka berumur 22 tahun dan korban berumur 14 tahun, perbuatan tersebut dilakukan di rumah keluarga korban dan alasan pelaku adalah untuk memberikan tutorial kepada korban agar tidak hamil di luar nikah.

Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, tersangka mengaku khilaf bahkan sempat menyetubuhi korban hingga 20 kali. Kepada korbannya, tersangka juga berdalih bisa membedakan antara nafsu dan tidak nafsu, mengingat saat ini banyak remaja yang terjerat pergaulan bebas. Atas laporan tersebut, kemudian anggota melakukan penyelidikan, dilanjutkan dengan membawa tersangka ke Polres Boyolali untuk menghindarkan kekerasan oleh keluarga dan warga sekitar. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, selanjutnya disebut Buku I, hal. 153

barang bukti diantaranya, celana dalam warna putih, kaos lengan pendek, satu BH warna putih coklat dan celana jens warna biru muda.

Atas perbuatan tersebut, tersangka dikenakan Pasal 81 dan/atau pasal 82 UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan atas Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman 15 tahun penjara. Dengan pemberian pasal tersebut diharapkan pelaku pemerkosaan yang korban pemerkosaannya adalah seorang anak, negara mampu memberikan bentuk perlindungan dengan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis hendak mengkaji lebih lanjut dalam penelitian hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus di Polres Boyolali).”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian dapat dilaksanakan secara terarah dan menghindari kemungkinan pembahasan yang meluas maka penulis bermaksud membatasi ruang lingkup permasalahan hanya sampai pada perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di Polres Boyolali.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan ?

2. Bagaimana implementasi perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dalam kasus tutorial melakukan hubungan seks diluar nikah tanpa hamil di Boyolali?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dalam kasus tutorial melakukan hubungan seks diluar nikah tanpa hamil di Boyolali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat penelitian hukum ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis
  - a) Diharapkan memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dipandang dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan Sistem Peradilan Anak yang berada di Polres Boyolali.
  - b) Dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana anak pada khususnya dan hukum pidana pada umumnya.

\

## 2) Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat yang berkepentingan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.

## E. Kerangka Pemikiran

Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang – undangan pidana diistilahkan dengan “tindak pidana” yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang – undang atau peraturan – peraturan perundang – undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Pemerkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena adanya unsur – unsur lain yang mempengaruhinya.

Korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan.<sup>11</sup> Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang menjadi korban adalah anak – anak.

---

<sup>10</sup> Yamin Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Bandung : Pustaka Setia, hal. 63

<sup>11</sup> Suryono Ekatama, 2000, *Abortus Pnuvacatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 176



Sehingga diperlukan adanya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban perkosaan.

Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa *“Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”*

Pasal 76A huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa *“Setiap orang dilarang: Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun formil sehingga menghambat fungsi sosialnya.”*

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa *“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”*

Perlindungan hukum dapat dipandang sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran – pikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum. Perlindungan hukum membutuhkan institusi – institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokad, dan polisi. Institusi – institusi tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Institusi – institusi tersebut membutuhkan

organisasi – organisasi seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan badan peraturan perundangan.

Maka dari itu polisi sebagai aparat penegak hukum serta keluarga juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pemerkosaan yang korbannya yaitu anak. Dalam hal ini baik polisi maupun pejabat yang berwenang untuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan khususnya anak. Dengan pemberian hak pendampingan dan pembinaan setelah terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan konsep normatifnya atau peraturan perundang – undangan. Pendekatan empiris yaitu mengkaji tentang kendala yang dialami oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan bahwa penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, dan/atau menjelaskan tentang norma – norma penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak beserta bentuk perlindungannya,

proses penanganan perkara tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak dari Kepolisian Resor Boyolali.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer secara akurat. Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Boyolali.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut adalah :

- a. Lokasi penelitian yang tidak jauh dari tempat tinggal penulis
- b. Lokasi tersebut merupakan sumber data primer dalam penelitian ini.

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian yang akan digunakan, meliputi :

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>12</sup> Data primer diperoleh secara langsung di lapangan yang berasal dari sumber – sumber di Kepolisian Resor Boyolali dan korban terkait dengan kasus tindak pidana pemerkosaan untuk memperoleh gambaran masalah tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>13</sup> Data sekunder dibedakan menjadi :

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>12</sup> Tatang, M. Amirin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Rajawali, hal. 95

<sup>13</sup> Amindin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 30

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar hukum, peraturan perundang – undangan yang mengikat dan berlaku di Indonesia dan terdiri dari :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - d) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - e) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bisa berupa referensi atau kepustakaan seperti buku literature, artikel, makalah – makalah ataupun karya ilmiah yang terkait dengan penegakan hukum pidana dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, menganalisis bahan – bahan yang berupa buku – buku, dokumen, maupun makalah – makalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan responden. Adapun wawancara dilakukan dengan Satreskrim Polres Boyolali yang berkaitan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan, bentuk perlindungan yang dialami korban, kasus tersebut berlangsung sampai pengadilan atau tidak, dan hak – hak yang sudah diberikan ke anak selaku korban tindak pidana pemerkosaan.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis.<sup>14</sup> Data yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan yang didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Polres Boyolali sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika ini sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Winarno Surakhmad, 1998, *Paper, skripsi, thesis, disertasi*, Bandung : Tarsito, hal. 16

BAB I akan menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berupa tinjauan pustaka yang berisikan mengenai tinjauan umum tentang syarat pemidanaan, tinjauan umum tentang anak yang berhdapan dengan hukum dan hak – hak nya, tinjauan umum tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, tinjauan umum tentang perlindungan hukum kepada anak.

BAB III berupa hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV berupa penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan.